

Revitalisasi Peran Penyuluhan Agama dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Maslahah An-Nahdliyyah di Kabupaten Sumenep

Sitti Khotijah

Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep

sitikhotijah1789@gmail.com

ABSTRAK

Penyuluhan agama memiliki peran yang strategis dalam membangun mental, jiwa, moral, dan nilai ketaqwaan. Tugas penyuluhan agama saat ini berhadapan dengan cepatnya perubahan kondisi masyarakat yang mengarah pada masyarakat saintifik, masyarakat fungsional, masyarakat teknologis, dan masyarakat terbuka. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Bluto yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni mulai marak dan naiknya persentase perceraian bagi pasangan terlebih lagi pasangan muda berwarga NU yang hanya beberapa tahun lamanya menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk itu pada penelitian ini ingin mengkaji berkaitan dengan revitalisasi peran penyuluhan agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah di Kabupaten Sumenep. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada beberapa revitalisasi yang dilakukan oleh penyuluhan agama dalam merevitalisasi perannya di dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah, diantaranya: Pertama, dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah maka penyuluhan agama memperkuat bangunan keluarga maslahah melalui pemberian penguatan landasan keluarga maslahah, membangun suasana batin yang baik bagi keluarga maslahah, dan memperkuat pondasi ketahanan keluarga maslahah. Kedua, yaitu memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya dengan menjalankan program-program Kantor Urusan Agama (KUA) melalui dua peran yaitu sebagai fasilitator dan mediator bagi masyarakat.

Kata Kunci: Revitalisasi Peran, Penyuluhan Agama, Keluarga Maslahah An-Nahdliyyah

ABSTRACT

The role of religious counselors is strategic in building mental, soul, moral, and piety values. Currently, the tasks of religious counselors are facing the rapid changes in society, which are moving towards a scientific society, a functional society, a technological society, and an open society. A phenomenon occurring in Sumenep Regency, particularly in Bluto District, which is the object of this research, is the increasing divorce rate, especially among young couples who are members of Nahdlatul Ulama (NU), even after only a few years of marriage. Therefore, this research aims to examine the revitalization of the role of religious counselors in achieving family resilience based on maslahah an-Nahdliyyah in Sumenep Regency. This research uses a qualitative approach. The findings of this study indicate that there are several revitalizations carried out by religious counselors in revitalizing their roles in realizing family resilience based on maslahah an-Nahdliyyah, including: First, in achieving family resilience based on maslahah an-Nahdliyyah, religious counselors strengthen the foundation of family maslahah by providing reinforcement of the foundation of maslahah family, creating a positive inner atmosphere for the maslahah family, and strengthening the foundation of family resilience based on maslahah. Second, maximizing their main duties and functions by implementing programs from the Office of Religious Affairs (KUA) through two roles, namely as facilitators and mediators for the community.

Keywords: Revitalization of role, Religious Counselor, Maslahah an-Nahdliyyah family.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sentripetal dari lahirnya generasi bangsa dan terbentuknya satu kesatuan unit masyarakat, Untuk itu keberadaan dan posisi keluarga ditengah-tengah masyarakat diharapkan tetap mampu berada pada bingkai kebahagiaan dan kesejahteraan, sehingga fungsi keluarga di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan dampak positif



bagi peradaban masa. Keluarga yang menurut Ki Hajar Dewantara dimaknai sebagai perkumpulan dari setiap individu melalui ketanpa pamrihan rasa pengabdian yang dimiliki, seyogyanya harus memiliki kesadaran penuh akan hak dan kewajiban bagi setiap masing-masing individu di dalam membangun roda kehidupan keluarga yang bertendensikan pada kemaslahatan dengan penyandaran diri sepenuh hati kepada Allah dan nilai dan ajaran agama, sehingga ketendensian ini mampu melahirkan dan membentuk keluarga maslahah yang rahmatan lil'alamien.

Membahas tentang keluarga maslahah, yang berpondasikan pada: Pertama, Adalah yakni keadilan bersikap baik bagi sendiri dan pihak lain termasuk keadilan bagi gender bagi di dalam keluarga dan perkawinan. Kedua, Muwazanah. Keseimbangan gender dan secara hakiki bagi perempuan. Ketiga, Mubadalah, semua pihak dalam perkawinan dan keluarga sama-sama saling mewujudkam kemaslahatan untuk diri sendiri dan pihak lain, juga mencegah kerusakan dari diri sendiri dan pihak lain. Maka bagi setiap anggota atau individu keluarga di dalam menjalankan kehidupan haruslah sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam dan ke Nu-an dalam mengembangkan potensi agar mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh keluarga. Berasaskan pada nilai-nilai ke NU-an, karena kemaslahatan merupakan landasan ke-NU-an maka tak pelak dengan berpijak pada suatu aliran keyakinan dalam satu keluarga akan mampu mewujudkan ketahanan keluarga menjadi keluarga maslahah an-Nahdliyyah, Namun pada kenyataannya sekarang banyak dijumpai bagi para jamaah atau pengikut yang Nahdliyyah, terutama bagi keluarga an-Nahdliyyah yang mengalami kesulitan perekonomian keluarga, di dalam menjalankan roda kehidupan berumah tangga hanya stagnan pada asumsi umum berkenaan dengan konsep pernikahan, tanpa mendasari diri pada pondasi keluarga maslahah yaitu 'adalah, muwazanah, dan mubadalah, sehingga sering memicu terjadinya konflik, pertikaian, dan gesekan-gesekan lainnya dalam berkeluarga yang akhirnya berujung pada perceraian dan permusuhan.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Bluto yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni mulai marak dan naiknya persentase perceraian bagi pasangan terlebih lagi pasangan muda berwarga NU yang hanya beberapa tahun lamanya menjalani kehidupan rumah tangga, hal ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti halnya faktor ekonomi, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri, kurangnya saling pengertian, kasih sayang serta saling menghargai antar pasangan, dan terkadang juga karena di pengaruhinya oleh faktor lainnya, seperti halnya keikutcampuran orang tua di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kehadiran orang atau pihak ketiga (pelakor/perebut laki orang atau pebinor/ perebut bini orang) di dalam ikatan pernikahan. Sehingga dari permasalahan ini, dibutuhkan kesadaran, saling memahami, dan saling pengertian diantara pasangan, serta tidak lupa adanya keikutsertaan atau campur tangan pihak lain di dalam mewujudkan ketahanan keluarga sehingga nantinya dapat terwujudnya ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah yang sesuai dengan yang dicita-citakan dan diharapkan bersama.

Berkaitan dengan intervensi pihak lain di dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah, maka tidak hanya bersandarkan dan berpatokan pada peran seorang tokoh organisasi, tokoh masyarakat, ataupun tokoh agama saja, namun memerlukan dan membutuhkan peran dan fasilitator lain yang bersifat terorganisir seperti halnya penyuluhan agama, karena penyuluhan agama dengan badan atau institusi yang menaunginya memiliki peran, kekuasaan, dan otoritas penuh dalam membantu mewujudkan ketahanan keluarga maslahah melalui fungsinya dalam melakukan



penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, yang terkadang di dalam tata letak pelaksanaannya, tak jarang menimbulkan polemik tersendiri bagi penyuluhan agama karena landasan dasar bagi penyuluhan agama tidak hanya berpatokan dan berdasarkan pada satu aliran, satu keyakinan, dan satu kepercayaan saja, namun lebih bersifat kompleksitas dan universal.

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, di dalam penelitian ini, akan mengkaji secara holistik dan mendalam berkenaan dengan revitalisasi peran penyuluhan agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nadliyyah, dengan objek penelitian yaitu di Kabupaten Sumenep, mengingat Kabupaten Sumenep merupakan kota santri di Madura, Tingkat religiusitas masyarakat yang cukup tinggi, organisasi NU yang berkembang pesat, dan pengikut NU yang lumayan banyak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi fenomenologis. Memilih penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologis karena pada topik atau tema dalam penelitian ini berkaitan dengan gerak kehidupan yang dalam masyarakat yang berkenaan dengan keluarga maslahah dimana di dalam Mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyin dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab penuh masing-masing individu di dalam perannya dalam keluarga. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti hanya sebagai peneliti non berpartisipan, yakni hanya sebagai pengamat saja dan tidak terlibat langsung dalam suatu aktifitas atau kegiatan dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni di Kabupaten Sumenep melalui tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bluto dan Kecamatan Pragaan. Memilih Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian, mengingat Kabupaten Sumenep merupakan kota santri di Madura, Tingkat religiusitas masyarakat yang cukup tinggi, organisasi NU yang berkembang pesat, dan pengikut atau jamaah NU yang lumayan banyak. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer yang terdiri dari: penyuluhan agama, tokoh masyarakat, organisasi NU, masyarakat Kabupaten Sumenep. Dan sumber data sekunder yang terdiri dari gambar, dokumen, dan segala sesuatu secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi Peran Penyuluhan Agama Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Maslahah an-Nahdliyyah di Kabupaten Sumenep

Revitalisasi peran penyuluhan agama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu pembenahan atau perbaikan secara keseluruhan, baik itu tugas, fungsi, dan kewenangan peran penyuluhan agama di dalam menjalankan program-program Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikehendakkan ke dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sumber daya kreatifitas penyuluhan agama sehingga nantinya terbentuk kredibilitas dan akuntabilitas peran penyuluhan agama yang mumpuni dan berdampak baik di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleksitas problematika dan kebutuhan hidupnya. Ada beberapa revitalisasi peran penyuluhan agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah di Kabupaten Sumenep, diantaranya:

Memperkuat bangunan keluarga maslahah an-Nahdliyyah.

Nahdlatul Ulama (NU) pada dasarnya berpegang pada lima prinsip utama, yaitu



tawāzūn (keseimbangan), tasāmuh (toleransi), tawāsuth (kemoderatan), ta'āddul (kepatuhan pada hukum), dan amr ma'rūf nahi munkar (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Selain itu, diperlukan formula Aswaja sebagai metode berpikir keagamaan yang melingkupi seluruh aspek kehidupan dan didasarkan pada prinsip modernisasi, menjaga keseimbangan, dan toleransi. Oleh karena itu, Aswaja dapat diartikan sebagai "Ahlu Minhaj al-fikri al-dīnī al-musytamil 'ala syu'un al-hayāti wa muqtadhyātihā al-qā'i'mi 'ala asas al-tawāsuth wa al-tawāzūn wa al-ta'āddul wa al-tasāmuh" (Muchotob, 2017; x). Dalam hal ini merupakan konsep yang berfokus pada pembentukan dan penguatan keluarga yang kokoh dan bernilai maslahat dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU). Maslahah, yang berarti kemaslahatan atau kebaikan, menjadi tujuan utama dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh NU, dan dalam konteks ini merujuk pada keluarga yang membawa manfaat tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Untuk itu Gerakan revitalisasi peran penyuluhan agama dalam memperkuat bangunan keluarga maslahah an-Nahdliyyah sehingga dapat terwujudnya ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah di Kabupaten Sumenep meliputi, yaitu:

Pertama. Memperkokoh landasan keislaman dan ke-Nuan keluarga Maslahah An-Nahdliyyah, melalui; Mendorong untuk memiliki ketauhidan

Tauhid adalah inti ajaran Islam yang mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, tiada sekutu bagi-Nya, dan segala kekuasaan berasal dari-Nya (Jarman, 2020; 49). An-Nahdliyah adalah komunitas yang senantiasa berpegang pada sunnah Nabi Muhammad dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat, baik dalam hal akidah, ajaran agama, amal perbuatan lahiriah, maupun akhlak batin (Subaidi, 2019; 4). Adapun mengajak seseorang untuk memiliki ketauhidan melibatkan: Pertama, memperkuat keimanan, yakni mendorong keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus diimani, dijadikan sandaran hidup, dan tempat meminta pertolongan. Kedua, menghindari syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan selain-Nya (Mahila, 2021;21). Dalam tauhid, penting untuk menjaga diri dari menyembah atau meyakini adanya kekuatan lain yang setara atau menyaingi Allah. Ketiga, mengokohkan aspek-aspek tauhid, di antaranya: tauhid rububiyyah (mempercayai bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta), tauhid uluhiyah (menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, baik melalui ibadah langsung maupun bentuk pengabdian lainnya), tauhid asmā' wa ḥifat (meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, yang hanya layak disematkan kepada-Nya) (Abu Zakariya, th;24-26). Penyuluhan agama Kabupaten Sumenep, di dalam merevitalisasi perannya dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah yaitu dengan memberikan dorongan kepada keluarga maslahah agar memiliki ketauhidan dengan menjaga agama masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada khittah ajaran Islam.

Memberikan binaan agar memiliki jiwa rahmatan lil 'aalamin

Definisi rahmat mencakup makna yang luas, setidaknya bisa dipahami sebagai al-riqqatu wa al-ta'attufi atau kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Menurut Ibnu Faris, rahmat berarti kelembutan hati, belas kasih, dan kehalusan. Al-Asfahani menambahkan bahwa dalam konsep rahmat terkandung baik belas kasih murni (al-riqqat al-mujarrad) maupun kebaikan yang tidak selalu didasari belas kasih (al-ihsan al-mujarrad duna al-riqqat). Kesimpulannya, apabila rahmat dikaitkan dengan Allah, maka ia bermakna 'kebaikan yang murni,' sementara jika disandarkan pada manusia, ia berarti 'simpati murni.' Istilah lil 'aalamin berarti 'untuk seluruh alam,' mencakup semua unsur di bumi, seperti



manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda alam, bahkan dunia jin (Asep Maulana, 2018;5). Islam adalah agama yang membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Artinya, di mana pun dan kapan pun Islam hadir, ia harus menjamin keamanan dan kedamaian bagi umat manusia di sekitarnya (Iwan, 2024;55).

Membina jiwa rahmatan lil 'aalamin dapat dilakukan dengan beberapa cara: (1) Mengajarkan nilai kasih sayang dan kebaikan, yaitu membina individu agar selalu memiliki sikap kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap sesama. Dengan demikian, individu tersebut akan termotivasi untuk melakukan tindakan yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. (2) Mengembangkan sikap toleransi, yaitu mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dalam masyarakat, baik dalam hal agama, budaya, atau pandangan hidup. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. (3) Membina kesadaran lingkungan, yaitu mengajarkan bahwa alam dan semua makhluk hidup juga berhak untuk dihormati dan dilestarikan. Hal ini penting agar seseorang dapat menjadi penjaga alam yang bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. (4) Mendorong perbuatan adil dan menjaga keadilan. Seseorang yang memiliki jiwa rahmatan lil 'aalamin akan selalu berusaha bersikap adil, karena keadilan merupakan salah satu cara untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. (5) Mendidik untuk berperan positif di masyarakat. Pembinaan ini juga termasuk membentuk individu agar dapat berkontribusi bagi kesejahteraan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan bekerja sama dalam upaya pembangunan sosial yang membawa manfaat luas. Penyuluhan agama Kabupaten Sumenep sebagai revitalisasi perannya yakni dengan memberikan binaan agar memiliki jiwa rahmatan lil 'aalamin memberikan bimbingan, mengungkap masalah, mencari jalan pemecahan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta memberikan motivasi.

Membangun maqasid syariah

Membangun maqasid syariah sebagai wujud ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah, maka penyuluhan agama Kabupaten sumenep sebagai revitalisasi perannya yaitu dengan memberikan edukasi kepada keluarga maslahah. Secara bahasa, maqasid syariah berarti usaha manusia dalam mencari solusi yang terbaik dan jalan yang benar dengan berpedoman pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi (Busyro, 2019;9). Menurut Thahir ibn 'Asyur, sebagaimana dikutip oleh Manshur al-Khalifi, maqasid syariah adalah makna dan hikmah yang menjadi tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam setiap penetapan hukum secara umum (Riyadh Mansur, 2004; 8). Tujuan utama dari penerapan syariat adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera di bumi, menjaga ketertiban, serta memastikan stabilitas kemaslahatan alam. Hal ini mencakup tanggung jawab manusia untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bertindak adil, dan melakukan berbagai upaya yang memberi manfaat bagi seluruh makhluk di bumi (Muhammad Syukri, 2020; 42).

Ada lima hal utama yang menjadi tujuan inti maqasid syariah, yaitu: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), hifz al-mal (menjaga harta) (Tuti, 2021;31). Dengan membangun maqasid syariah, umat Islam berusaha menjadikan hukum dan prinsip-prinsip Islam sebagai panduan hidup yang mendukung terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi individu maupun masyarakat luas. Maqasid syariah bukan sekadar penegakan hukum, melainkan mewujudkan prinsip-prinsip kebaikan yang universal bagi kehidupan manusia di berbagai aspek.

Membentuk tatmimu makarimil akhlaq

Dalam terminologi, akhlak adalah sebuah sistem yang utuh yang mencakup



karakteristik pemikiran atau perilaku yang menjadikan seseorang memiliki keistimewaan (Tamsik, 2024;2). Membentuk tatmimu makarimil akhlaq berarti berupaya untuk menyempurnakan akhlak atau karakter mulia. Istilah ini berasal dari salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad yaitu menyempurnakan akhlak yang baik di kalangan manusia (Brilly, 2023; 2). Secara khusus, tatmimu makarimil akhlaq berarti membentuk perilaku dan sikap yang luhur dalam diri individu maupun masyarakat sehingga tercapai keadilan, kedamaian, dan keharmonisan sosial.

Akhlaq yang baik mencakup sikap bijaksana, pemaaf dan sabar (Fahrur, 2023; 40). Dengan terbentuknya akhlak yang mulia, masyarakat dapat hidup lebih harmonis, menghormati hak-hak orang lain, dan saling mendukung dalam kebaikan. Upaya membentuk tatmimu makarimil akhlaq adalah upaya untuk menanamkan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan hanya dalam hubungan dengan Allah, tetapi juga dalam interaksi sosial, sehingga seluruh aspek kehidupan diwarnai dengan nilai-nilai kemuliaan dan kebijakan. Implikasi tatmimu makarimil akhlaq dari revitalisasi peran penyuluhan agama Kabupaten Sumenep di dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah yaitu dengan menjaga moral dan membentuk perilaku agamis dan toleransi bagi keluarga maslahah an-Nahdliyyah.

Membangun kemaslahatan dan ukhwah

Mengajak pada kekhittahan ajaran Islam, memberikan kesadaran dalam berbagai peran, memberikan perhatian akan potensi sumber daya masing-masing anggota keluarga maslahah an-Nahdliyyah serta mengambil faedah dari orang-orang soleh dan tempat-tempat yang baik demi terciptanya kesadaran untuk selalu menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain merupakan langkah dari revitalisasi peran penyuluhan agama Kabupaten Sumenep di dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah. Maslahat adalah segala usaha untuk menjaga tujuan-tujuan syariat, meskipun terkadang hal itu bertentangan dengan keinginan manusia. Sebab, jika keinginan manusia bertentangan dengan tujuan syariat, hal tersebut sejatinya bukanlah maslahat. Itu hanyalah dorongan hawa nafsu atau syahwat yang tampak menarik di mata manusia, karena dibalut oleh kebiasaan atau tradisi yang keliru, serta taklid yang salah, hingga terlihat seperti maslahat (Yusuf, 2019;118). Ukhwah berarti persaudaraan, berasal dari akar kata ‘akh’ yang pada awalnya bermakna perhatian. Makna ini mengacu pada perhatian yang diberikan oleh orang-orang yang merasa memiliki hubungan persaudaraan, yang didasarkan pada adanya kesamaan tertentu. Oleh karena itu, ukhwah mencakup setiap bentuk kesamaan dan keharmonisan dengan orang lain, baik dalam hubungan keturunan dari ibu, bapak, atau keduanya maupun hubungan persusuan. Dalam Islam, konsep ukhwah berkembang menjadi persaudaraan yang mencakup kesamaan dalam berbagai aspek, seperti suku, agama, profesi, atau perasaan (Toto Edidarmo, 2016;33).

Membangun kemaslahatan dan ukhuwah adalah upaya menciptakan manfaat dan persaudaraan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua konsep ini berakar dalam ajaran Islam dan memiliki makna yang luas, mencakup hubungan antarindividu, masyarakat, hingga umat secara global. Kemaslahatan dan ukhuwah saling mendukung. Ukhwah yang kuat menciptakan solidaritas dan kerja sama untuk mencapai kemaslahatan. Sebaliknya, kemaslahatan yang terwujud melalui keadilan sosial dan kepedulian memperkuat rasa persaudaraan

Membangun jiwa bermusyawarah

Musyawarah adalah prinsip penting dalam kehidupan manusia, karena meskipun akal manusia telah mencapai tingkat keilmuan dan pemahaman yang tinggi, ia tetap tidak



mampu memahami kebenaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu, wajar jika musyawarah menjadi salah satu ajaran dasar dalam Islam yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika sekelompok orang hidup bersama, kebutuhan akan musyawarah menjadi hal yang mutlak untuk menyelesaikan masalah bersama. Semakin besar kelompok tersebut, semakin penting pula peran musyawarah dalam menghadapi dan mencari solusi atas berbagai persoalan (Fuad Thobari. 2022;247). Membangun jiwa bermusyawarah salah satu proses penting yang harus dimulai sejak dini. Dengan bermusyawarah, seseorang belajar menghargai perbedaan, mengedepankan kebersamaan, dan mencari solusi terbaik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Musyawarah tidak hanya menciptakan keputusan yang bijaksana, tetapi juga mempererat hubungan dan membangun budaya kerja sama dalam setiap aspek kehidupan. Revitalisasi peran penyuluhan agama Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah yaitu membangun jiwa musyawarah melalui selalu mengajak dan mendorong keluarga maslahah an-Nahdliyyah untuk melakukan dan membiasakan musyawarah, baik dalam internal keluarganya ataupun dipertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis, dan arisan-arisan di dalam memecahkan segala probelmatika yang dihadapi oleh keluarga maslahah an-Nahdliyyah.

Kedua. Menciptakan suasana batin keluarga maslahah an-Nahdliyyah.

Menciptakan suasana batin keluarga maslahah an-Nahdliyyah adalah sebuah konsep dalam Islam, khususnya dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), yang bertujuan untuk membangun keluarga harmonis dan berkah berdasarkan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (kebaikan bersama). Adapun menciptakan suasana batin keluarga maslahah an-Nahdliyyah, diantaranya:

Suasana batin yang Sakinah

Sakinah adalah keadaan jiwa yang muncul dari rasa tenang dan damai, sebagai kebalikan dari kegelisahan batin dan ketidakstabilan emosi (Ahmad Zacky, 2013; 404). Dalam konteks keluarga, ada pendapat bahwa ciri-ciri keluarga sakinhah meliputi hal-hal berikut: Pertama, didasarkan pada keimanan yang kuat sebagai pondasi utama. Kedua, mengutamakan tujuan hidup sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ketiga, berkomitmen untuk mematuhi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menjalin hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Kelima, saling menjaga, mendukung, dan memperkuat dalam menjalankan kebaikan. Keenam, berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan sebagai wujud tanggung jawab dan cinta. Ketujuh, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Kedelapan, membagi peran secara adil sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Kesembilan, bersatu padu dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Kesepuluh, berperan aktif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara (Ifham Choli, 2024;154).

Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga maslahah (mashalihul usrah), yaitu keluarga yang dalam hubungan antara suami-istri serta orangtua-anak mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, moderasi, toleransi, dan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Keluarga ini menjunjung tinggi akhlak mulia, mencapai kesejahteraan lahir dan batin, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan kemaslahatan bagi lingkungan sosial dan alam sebagai wujud nyata dari Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil'alamin) (Ibid, 155).

Suasana batin yang sakinhah adalah kondisi jiwa yang tenang, tenteram, dan damai,



baik secara individu maupun dalam hubungan antarmanusia, khususnya dalam keluarga. Suasana batin yang sakinah bukan hanya hasil dari usaha manusia, tetapi juga merupakan anugerah dari Allah yang dicapai melalui keselarasan spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaatnya yaitu: menumbuhkan ketenangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya pribadi yang baik, dan membantu menjaga keharmonisan dalam keluarga, sehingga menjadi tempat perlindungan emosional yang kuat.

Suasana batin yang mawaddah

Mawaddah adalah bentuk cinta yang tercermin dalam sikap dan perlakuan nyata, mirip dengan kepatuhan yang muncul sebagai hasil dari rasa kagum terhadap seseorang (M.Quraish, 2020;215). Suasana batin yang mawaddah adalah kondisi jiwa yang dipenuhi dengan cinta yang mendalam, tulus, dan aktif ditunjukkan melalui tindakan nyata. Suasana batin yang mawaddah mencakup; cinta yang dalam, kehangatan dan ketulusan, saling menjaga dan melindungi, harmoni dan ketenangan, serta kesabaran dan ujian.

Suasana batin yang Rahmah.

Rahmah memiliki makna seperti ampunan, anugerah, karunia, belas kasih, rahmat, dan rezeki. Rahmah adalah bentuk cinta penuh kasih sayang yang lembut, ditandai dengan kesiapan untuk berkorban, memberikan nafkah, melayani, dan melindungi orang yang dicintai. Rahmah lebih mengarah pada sifat hati atau kondisi batin yang diwujudkan melalui tindakan kasih sayang, seperti cinta yang tulus, rasa memiliki, membantu, menghormati, dan kerelaan untuk berkorban, yang semuanya memancarkan cahaya keimanan (Duski Samad, 2020;52). Suasana batin yang rahmah adalah kondisi jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut, tulus, dan penuh perhatian, disertai dengan keinginan untuk melindungi, membantu, dan berkorban demi kebaikan orang yang dicintai. Rahmah mencerminkan rasa belas kasih yang mendalam, yang lahir dari hati yang penuh keikhlasan dan memancarkan rasa empati terhadap orang lain.

Ketiga. Memperkuat pondasi ketahanan keluarga Maslahah an-Nahdliyyah, diantaranya:

Menciptakan rasa adil antar anggota keluarga maslahah an-Nahdliyyah

Dalam hal ini, mengacu pada prinsip keadilan yang mendatangkan kemaslahatan (kebaikan bersama) sesuai nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks keluarga. Maslahah an-Nahdliyyah sendiri adalah pandangan Nahdlatul Ulama (NU) tentang kemaslahatan yang tidak hanya relevan dalam konteks agama, tetapi juga sosial dan budaya. Keadilan di sini bukan berarti menyamakan segala sesuatu, tetapi memberi hak sesuai kebutuhan, tanggung jawab, dan kapasitas masing-masing anggota keluarga. Adapun maslahah dalam perspektif an-Nahdliyyah menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (maqashid syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam keluarga, menciptakan rasa adil berarti mengupayakan kemaslahatan bagi semua anggota, agar kebutuhan spiritual, emosional, dan materi mereka terpenuhi. NU mengajarkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi cerminan dari keadilan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, menjaga keadilan di dalam keluarga menjadi bagian dari usaha membangun tatanan masyarakat yang maslahat dan diridhai Allah.

Adanya keseimbangan di dalam keluarga maslahah an-Nahdliyyah

Dalam menjaga keseimbangan di dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-nahdliyyah yaitu dengan mengacu pada terciptanya harmoni dan keadilan dalam setiap



aspek kehidupan keluarga. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang komprehensif sesuai nilai-nilai Islam dan pandangan Nahdlatul Ulama (NU), sehingga keluarga menjadi tempat yang memberikan kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi semua anggotanya. Keseimbangan berarti tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikesampingkan dalam keluarga. Semua anggota keluarga mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sesuai perannya. Keseimbangan ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu spiritual, material, dan emosional. NU mendefinisikan maslahah sebagai segala hal yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Dalam keluarga, keseimbangan menjadi inti dari maslahah, karena tanpa keseimbangan, hubungan keluarga dapat terganggu dan membawa mudarat. Nahdlatul Ulama mengajarkan bahwa keseimbangan dalam keluarga adalah bagian dari maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan keseimbangan, keluarga tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga menjadi wahana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adanya kesalingan antar anggota keluarga maslahah an-Nahdliyyah

Adanya kesalingan antar anggota keluarga maka dapat terciptanya hubungan timbal balik yang didasarkan pada nilai-nilai saling menghormati, saling peduli, dan saling mendukung antar anggota keluarga. Kesalingan ini menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan kemaslahatan (kebaikan bersama) di dalam keluarga, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan Nahdlatul Ulama (NU). Kesalingan mencakup hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing, namun tetap saling melengkapi. Kesalingan ini melibatkan beberapa aspek, di antaranya; saling menghormati, mendukung, dan memaafkan. Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan kesalingan adalah fondasi untuk mencapainya. Dengan nilai-nilai kesalingan, keluarga dapat menjadi unit terkecil masyarakat yang berfungsi sebagai tempat berlindung, belajar, dan berkembang, sejalan dengan prinsip kemaslahatan universal (maqashid syariah).

Pemaksimalan tugas pokok dan fungsi penyuluhan dengan menjalankan program-program kerja Kantor Urusan Agama melalui dua peran, diantaranya:

Pertama. Menjadi fasilitator

Seorang fasilitator sebagai profesi berperan sebagai agen moral, agen politik, inovator, dan mediator yang menjalin kerja sama dengan berbagai institusi. Oleh karena itu, fasilitator, pelatih, atau pendidik menjadi figur yang berperan penting sebagai panutan, teladan, dan sumber identifikasi bagi peserta pelatihan maupun komunitas di sekitarnya (Bambang, 2020:42). Adapun menjadi fasilitator dalam pemaksimalan tugas pokok dan fungsi penyuluhan melalui program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) berarti memainkan peran sebagai penghubung, pendukung, dan pembimbing dalam melaksanakan berbagai tugas utama penyuluhan agama. Fasilitator ini berperan membantu penyuluhan agar dapat menjalankan program-program kerja yang dirancang oleh KUA secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran Fasilitator dalam Pemaksimalan Program KUA, di antaranya: Sebagai Pendukung Program Kerja. Dalam hal ini membantu penyuluhan agama dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat agar program kerja KUA lebih relevan dan efektif. Sebagai penghubung Antara KUA dan Masyarakat, yakni memastikan pesan atau kebijakan KUA tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui metode yang mudah dipahami. Sebagai pembimbing Teknis, yaitu membantu penyuluhan dalam merancang dan



melaksanakan kegiatan, seperti pelatihan, seminar, atau kajian keagamaan, dan membantu penyuluh dalam merancang dan melaksanakan kegiatan, seperti pelatihan, seminar, atau kajian keagamaan. Sebagai penggerak Kolaborasi, yaitu mendorong kerja sama antara penyuluh, KUA, dan instansi lain untuk mengoptimalkan program, seperti pengentasan buta huruf Al-Qur'an, pemberdayaan ekonomi umat, atau konseling keluarga. Pemantau dan Evaluator, yaitu membantu memantau pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi hasilnya.

Kedua. Menjadi Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang berperan sebagai penengah untuk mendamaikan atau menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa (Tinuk, 2022;25). Sebagai mediator, penyuluh dapat berkontribusi dalam pemaksimalan tugas pokok dan fungsi dengan menjalankan program-program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) melalui dua peran utama berikut:

Peran sebagai penghubung (fasilitator)

Dalam peran ini, mediator bertugas mempertemukan pihak-pihak yang terlibat, seperti masyarakat, tokoh agama, dan instansi terkait, untuk mendukung pelaksanaan program kerja KUA. Mediator berfungsi sebagai penghubung yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menjembatani komunikasi antara pihak yang berkepentingan, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan program, seperti bimbingan pranikah, pendidikan agama, atau mediasi keluarga.

Peran sebagai penyelesai konflik

Mediator berperan aktif dalam menangani permasalahan yang muncul, baik antarindividu maupun kelompok, dengan menawarkan solusi yang adil dan bijaksana sesuai prinsip agama dan peraturan yang berlaku. Misalnya, dalam kasus perselisihan keluarga atau masalah warisan, mediator membantu menyelesaikan konflik melalui pendekatan dialogis dan berbasis nilai keagamaan, sehingga mendukung terciptanya harmoni dalam masyarakat.

Dengan menjalankan kedua peran ini, penyuluh dapat meningkatkan efektivitas program KUA sekaligus memastikan keberhasilan dalam membina dan melayani masyarakat secara optimal.



SIMPULAN

Posisi dan kedudukan penyuluh agama yang selalu terlibat akar rumput masyarakat tidaklah hanya berada pada stagnanisasi peran sebagai penyuluh bagi masyarakat, namun jauh daripada itu penyuluh agama memiliki peran ganda bagi masyarakat, baik sebagai konselor, dai, ataupun pendamping. Karena penyuluh agama



merupakan agen perubahan bagi masyarakat di dalam memberikan arahan, bimbingan,



CONS-IEDU: Islamic Guidance and Counseling Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).


serta solusi atau jawaban atas permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai pendekatan baik secara bijaksana, moderat, dan dengan kasih sayang. Untuk memaksimalkan peran penyuluhan agama tersebut, maka diperlukan adanya gerakan internal dalam tubuh penyuluhan agama sendiri melalui revitalisasi peran agar nantinya ada peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi, tugas, dan kewenangan penyuluhan agama baik secara profesional ataupun dalam kapasitasnya sebagai pembimbing masyarakat, terlebih lagi dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah.

Di dalam merealisasikan revitalisasi perannya dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah, bukanlah perkara mudah bagi penyuluhan agama, karena pada dasarnya penyuluhan agama tidak hanya ada pada satu objek sasaran saja yang berkaitan dengan ke-Nuan, namun melingkupi beberapa objek sasaran, sehingga dibutuhkan dedikasi dan responsibility yang tinggi bagi penyuluhan agama di dalam menjalankan tugasnya dan perannya dalam mewujudkan ketahanan keluarga pada umumnya dan keluarga maslahah an-Nahdliyyah pada khususnya.

Adapun revitalisasi peran penyuluhan agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah yakni dengan memperkuat bangunan maslahah an-Nahdliyyah melalui: Pertama. Pengokohan landasan keislaman dan ke-Nuan keluarga maslahah an-Nahdliyyah seperti: mendorong untuk memiliki ketauhidan, memberikan binaan agar memiliki jiwa rahmatan lil 'alamin, membangun maqasid syariah, memebentuk mtatmimu makarimil akhlaq, membsngun kemaslahatan dan ukhwah, serta membangun jiwa bermusyawarah. Kedua. Menciptakan suasana batin keluarga maslahah an-Nahdliyyah, melalui suasana yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ketiga, memperkuat pondasi ketahanan keluarga maslahah an-Nahdliyyah dengan menciptakan rasa adil antar anggota keluarga, adanya keseimbangan di dalam keluarga, dan adanya kesalingan antar anggota keluarga. Disamping itu, peran penyuluhan dengan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi penyuluhan dengan menjalankan program-program kerja Kantor Urusan Agama (KUA)melalui dua peran yaitu sebagai fasilitator dan mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Assulton, (2028). Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan, Al-Hukama; The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Agustus 2018, hal, 28-52.
- Nur Lailatul Musyafa'ah et al, (2023). Protection of Sexual Violence Victims From The Perspective of Maqasid as-Syari'ah, Islamica: Jurnal Studi Keislaman Volume 18, No.0, hal 134-156.
- Nur Lailatul et,al, (2022). Implementation pre Marriage Guidance for Brides and Grooms to Minimize Number of Divorces, Al-Misbah; Jurnal Islamic Studies, Volume 10, No.2, hal 124.
- Abu Ishaq al-Syatibi (tt), al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Jilid 2, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiya. Suud Sarim Karimullah, (2021). Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution, Tafhim al-Ilmi; Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Volume 12, No.2.
- Muhammad Hafidh Ubaidilla et al, (2024). Keluarga Maslahah Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid al-Shari'ah, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, April, ISSN (Print) 2775-1333, ISSN (Online) 2774-6127
- M. Iqbal Abdussalam and Zesen Zainal Ali, (2022). Pandangan Tokoh Ormas NU dan LDII Kota Bandar Lampung Terhadap Hukum Program Keluarga Berencana (KB), Akademika: Volume



16, No.2. Ahmad Zaini, (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan.

Konseling Religi: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Volume 6 Nomor 1.

Bakti Toni Endaryono, Arman Paramansyah, Tjipto Djuhartono, (2018). Kinerja Dapat Meningkatkan Pendapatan Untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam, Sosio e-Kons, Volume 10, No.1, April. PP 11-19. E-ISSN; 2502-5449. P-ISSN; 2085-2266.

Bakti Toni Endaryono, Arman Paramansyah, Tjipto Djuhartono, (2018). Kinerja Dapat Meningkatkan Pendapatan Untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam, Sosio e-Kons, Volume 10, No.1, April. PP 11-19. E-ISSN; 2502-5449. P-ISSN; 2085-2266.

Suud Sarim Karimullah, (2021), Urgensi Pendidikan Pran Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution, Kariman, Volume 09 Nomor 2, Desember.

Muchotob Hamzah, dkk, (2017). Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah, Yogyakarta: LKiS..

Jarman Arroisi, (2020). Integrasi Tauhid dan AkhlAQ Membangun Iman dengan Budi Tinggi Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi, Ponorogo: UNIDA Gontor Press.

Subaidi, (2019). Pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah Kajian Tradisi Islam Nusantara, Japara: Unisnu Press.

Mahila Amin dan Gunardi Pome, (2021). Buku Ajar Agama Islam, Kediri: Lembaga Chakra Brahmada Lentera.

Abu Zakariya Sutrisno, (tth). Panduan Muslim Sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, Sukoharjo: Hubbul Khoir.

Asep Maulana Rohimat, (2018). Metodologi Studi Islam, Yogyakarta: Gerbang Media.

Iwan, dan Iis Arifudin, (2024). Moderasi Beragama Untuk Membangun Jiwa Damai, Indramayu: Penerbit Adab, 2024.

Busyro, (2019). Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, Jakarta: Kencana, 2019.

Riyadh Manshur al-Khalifi, (2004). al-Maqashid al-Syariah wa Atsaruh fi Fiqh al-Mu'amalat al-Milkiyyah, Kuwait: Maktabah al-Istisyarat al-Syar'iyyah.

Hopkins, D. (2011). *A Teacher Guide to Classroom Research*. New York: McGraw Open University Press.

Widodo, A. (2006). "Profil Pertanyaan Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Sains". *Online*. Vol. 4 Nomor 2, <http://upi.edu>, diakses: 20 Maret 2012.

